



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

RENNI MANULLANG, Perempuan, Lahir di Sidikalang 22-05-1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Zamrud 2 No. 44 Perum Baros, RT.002 RW.012, Kelurahan. Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor register perkara Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb. tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama RICKY AMIR TAMPUBOLON jenis kelamin: Laki-laki; Tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 23 Juni 1953; Agama: Kristen; Kewarganegaraan: Indonesia; Beralamat di Jl. Zamrud 2 No. 44 Perum Baros, RT.002 RW.012, Kelurahan. Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

Halaman 1 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di usia 44 tahun, pada hari Kamis tanggal 28-08-1997 di Rumah Sakit pada pukul 23.00 WIB dikarenakan sakit;
3. Bahwa kemudian Pemohon menguburkannya di TPU Cikundul Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
4. Bahwa Pemohon dengan dasar Surat Pengantar dari RT/RW setempat No: 048/RT.02-12/VI/2018 telah mendatangi Kelurahan dimana suami Pemohon bertempat tinggal untuk dibuatkan tentang surat keterangan Kematian atas nama RICKY AMIR TAMPUBOLON;
5. Bahwa Kelurahan Baros dimana Almarhum RICKY AMIR TAMPUBOLON bertempat tinggal telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No: 470/22/05.1001/VI/2018;
6. Bahwa untuk melengkapi surat kematiannya kemudian Pemohon bermaksud melengkapinya dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
7. Bahwa kemudian pemohon menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, Pemohon terlebih dahulu diharuskan untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Kematian suami Pemohon RICKY AMIR TAMPUBOLON;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk Mengesahkan Kematian suami Pemohon yang bernama RICKY AMIR TAMPUBOLON atas dasar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baros No : 470/22/05.1001/VI/2018.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Kematian RICKY AMIR TAMPUBOLON diusia 44 tahun yang disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 470/22/05.1001/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baros;
3. Menetapkan RICKY AMIR TAMPUBOLON telah Meninggal Dunia pada usia 44 tahun karena sakit di Sukabumi.
4. Biaya yang timbul dari Permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon Penetapan lain yang baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di Persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon mengajukan perubahan didalam permohonannya, dengan mencoret point ketiga amar permohonannya, dari :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Kematian RICKY AMIR TAMPUBOLON diusia 44 tahun yang disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 470/22/05.1001/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baros;
3. Menetapkan RICKY AMIR TAMPUBOLON telah Meninggal Dunia pada usia 44 tahun karena sakit di Sukabumi.
4. Biaya yang timbul dari Permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon.

Menjadi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Kematian RICKY AMIR TAMPUBOLON diusia 44 tahun yang disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 470/22/05.1001/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baros;
3. Biaya yang timbul dari Permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy KK (kartu keluarga) atas nama RENNI MANULLANG, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai P-1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama RENNI MANULLANG, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai P-2 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/22/05.1001/VI/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACHMAD SARIPUDIN, S.IP, SE selaku Lurah Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi pada tanggal 25 Juni 2018, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda sebagai P-3 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1/29/05.1001/X/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACHMAD SARIPUDIN, S.IP, SE selaku Lurah Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi pada tanggal 10 Oktober 2018, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda sebagai P-4 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANNY SUMARNI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan pengesahan kematian.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RICKY AMIR TAMPUBOLON tersebut telah meninggal dunia di usia 44 (empat puluh empat) tahun, pada tanggal 28 Agustus 1997 di rumah sakit, karena sakit.
- Bahwa kemudian keluarga Pemohon menguburkannya di Pemakaman Umum Cikundul Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembur Situ

Halaman 4 dari 9

Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Sukabumi.
- Bahwa Pemohon dengan dasar Surat Pengantar dari RT/RW setempat No: 048/RT.02-12/VI/2018 telah mendatangi Kelurahan dimana suami Pemohon bertempat tinggal untuk dibuatkan tentang surat keterangan Kematian atas nama RICKY AMIR TAMPUBOLON;
- Bahwa Kelurahan Baros dimana Almarhum RICKY AMIR TAMPUBOLON bertempat tinggal telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No: 470/22/05.1001/VI/2018;
- Bahwa untuk melengkapi surat kematiannya kemudian Pemohon bermaksud melengkapinya dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ;

2. Saksi NINA MARTINI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan pengesahan kematian.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RICKY AMIR TAMPUBOLON tersebut telah meninggal dunia di usia 44 (empat puluh empat) tahun, pada tanggal 28 Agustus 1997 di rumah sakit, karena sakit.
- Bahwa kemudian keluarga Pemohon menguburkannya di Pemakaman Umum Cikundul Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi.
- Bahwa Pemohon dengan dasar Surat Pengantar dari RT/RW setempat No: 048/RT.02-12/VI/2018 telah mendatangi Kelurahan dimana suami Pemohon bertempat tinggal untuk dibuatkan tentang surat keterangan Kematian atas nama RICKY AMIR TAMPUBOLON;
- Bahwa Kelurahan Baros dimana Almarhum RICKY AMIR TAMPUBOLON bertempat tinggal telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian No: 470/22/05.1001/VI/2018;
- Bahwa untuk melengkapi surat kematiannya kemudian Pemohon bermaksud melengkapinya dengan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ;

Halaman 5 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas suami Pemohon yang bernama RICKY AMIR TAMPUBOLON ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti **(P-1)** sampai dengan **(P-4)** serta **2 (dua)** orang saksi bernama : ANNY SUMARNI dan NINA MARTINI.

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Ayat (1) Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau

Halaman 6 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Ayat (2) Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12.932/DUKCAPIL pada pokoknya menerangkan bahwa “Berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi (lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1** dan **P-2** , ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Zamrud 2 No. 44 Perum Baros, RT.002 RW.012, Kelurahan. Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-3** ternyata benar bahwa suami Pemohon yang bernama RICKY AMIR TAMPUBOLON tersebut telah meninggal dunia di usia 44 (empat puluh empat) tahun, pada tanggal 28 Agustus 1997 di rumah sakit, karena sakit, kemudian keluarga Pemohon menguburkannya di Pemakaman Umum Cikundul Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan surat bukti **P-4** diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah isteri dari RICKY AMIR TAMPUBOLON dan almarhum juga meninggalkan 2 orang anak

Menimbang, bahwa karena kelalaian dari keluarga pemohon yang tidak

Halaman 7 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami permasalahan hukum dan administrasi kependudukan sehingga kematian RICKY AMIR TAMPUBOLON di usia 44 (empat puluh empat) tahun, pada tanggal 28 Agustus 1997 (lebih dari 10 (sepuluh) tahun namun baru dilaporkan pada tahun 2018 (Vide surat bukti **P-3**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Kematian RICKY AMIR TAMPUBOLON diusia 44 tahun yang disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 470/22/05.1001/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baros;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu rupiah).

Halaman 8 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Oleh saya, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ENDING SAMSUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ENDING SAMSUDIN, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 67/Pdt.P/2018/PN.Skb., sebagai berikut :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 80.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. sumpah Rp. 20.000,-

Jumlah : Rp.191.000,-

Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9
Putusan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Skb.